



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

BADAN SAR NASIONAL

dengan

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

NOMOR: PJ. 09 / VII / BSN – 2014

NOMOR: PKS / 14 / VII / 2014

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGOPERASIAN
PESAWAT HELIKOPTER MILIK BASARNAS**

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas (04-07-2014), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MARSEKAL MUDA TNI SUNARBOWO SANDI, M.Sc.**, Deputi Bidang Potensi SAR Badan SAR Nasional, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional beralamat di Jl. Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MARSEKAL MUDA TNI SUDIPO HANDOYO, S.E., M.M.**, Asisten Operasi Kasau, berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor SPRINT / 919 / VII / 2014 tanggal 3 Juli 2014, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, beralamat di MABES TNI AU Jl. Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juni Dua Ribu Empat belas telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan Badan SAR Nasional Nomor MOU.07 / VI / BSN – 2014 dan Nomor KERMA / 24 / VI / 2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penggunaan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta mendukung kelancaran pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter milik **PIHAK PERTAMA**, maka perlu adanya perjanjian yang mengatur tentang pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa untuk mendukung tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan di bidang pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya, **PIHAK PERTAMA** telah memiliki beberapa pesawat helikopter, namun pada saat ini belum memiliki sumber daya manusia dan prasarana untuk mengoperasikan pesawat helikopter tersebut.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** sesuai tugasnya memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dan prasarana di bidang pembinaan serta pengoperasian pesawat helikopter guna mendukung tugas-tugas **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengoperasian Pesawat Helikopter milik **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

Pihak I	Pihak II

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Nota Kesepahaman antara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dengan Badan SAR Nasional Nomor MOU.07 / VI / BSN – 2014 dan Nomor KERMA / 24 / VI / 2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penggunaan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud menjalin kerjasama dalam rangka pengawakan dan pembinaan serta pengoperasian pesawat helikopter milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawakan dan pembinaan serta pengoperasian pesawat helikopter milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter.
 - b. Pembinaan dan penggunaan personel **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan yang akan disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**.

- a. Menerima laporan setiap hari mengenai kondisi kesiapsiagaan helikopter maupun awak helikopter dan jam terbang pesawat helikopter dari **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima laporan lain yang terkait dengan pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter setiap saat apabila diperlukan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

- a. Menyerahkan pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Bertanggung jawab atas gugatan, tuntutan, atau permintaan ganti rugi dari pihak ketiga / pihak lain karena luka atau kematian atau kerusakan barang/kerugian harta benda yang timbul akibat pengoperasian helikopter serta pemeliharannya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- c. Gugatan, tuntutan atau permintaan ganti rugi dari pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan helikopter yang timbul dari pengoperasian helikopter yang digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- e. Memberikan santunan kepada awak pesawat yang mengoperasikan pesawat helikopter apabila terjadi kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan organisasi **PIHAK PERTAMA**.
- f. Menyediakan dukungan anggaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter dan personel.

Pihak I	Pihak II

(3) Hak **PIHAK KEDUA**.

- a. Menerima dan menyetujui untuk melaksanakan pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Dibebaskan dari semua tanggung jawab atas gugatan, tuntutan, atau permintaan ganti rugi dari pihak ketiga / pihak lain karena luka atau kematian atau kerusakan barang/kerugian harta benda yang timbul akibat pengoperasian helikopter serta pemeliharannya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- c. Dibebaskan untuk semua tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan helikopter yang timbul dari pengoperasian helikopter tersebut yang digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menerima santunan bagi awak pesawat yang mengoperasikan pesawat helikopter apabila terjadi kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan organisasi **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menerima dukungan anggaran dari **PIHAK PERTAMA** untuk pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter dan personel.
- f. Mengoperasikan pesawat helikopter milik **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pembinaan personel.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- a. Melaporkan setiap hari mengenai kondisi kesiapsiagaan helikopter maupun awak helikopter dan jam terbang pesawat helikopter kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan laporan lain yang terkait dengan pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter setiap saat apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bertanggung jawab atas pengoperasian pesawat helikopter tersebut beserta pengawakannya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memelihara kondisi pesawat helikopter milik **PIHAK PERTAMA**, agar tetap dalam kondisi laik operasi sesuai dengan kewenangannya.

Pihak I	Pihak II

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk pengawakan, pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter yang menjadi objek Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pembiayaan diatur dalam pedoman pelaksanaan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 SERAH TERIMA

- (1) Serah terima pesawat helikopter dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan di Pangkalan Udara TNI AU Atang Sendjaja atau ditempat lain yang disetujui **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sebelum serah terima pesawat helikopter sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap helikopter dimaksud.
- (3) Pengembalian pesawat helikopter secara fisik dan administrasi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini seperti tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, kebakaran, banjir, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemi, pemogokan, dan atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai efek langsung terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi suatu keadaan force majeure yang membuat pesawat helikopter tidak dapat dioperasikan lagi secara maksimal dan atau membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan hal tersebut akan diselesaikan bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi force majeure, maka **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus sudah memberitahukan secara tertulis.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

PASAL 9 AMANDEMEN / ADDENDUM

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir.
 - b. Para Pihak sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
 - c. Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

- (2) Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11

KOORDINASI DAN PENDELEGASIAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengadakan koordinasi demi terselenggaranya wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mendelegasikan kepada Direktur Sarana dan Prasarana, dan **PIHAK KEDUA** mendelegasikan kepada Danlanud Atang Sendjaja untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hak dan Kewajiban yang didelegasikan tersebut akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Semua selisih pendapat yang terjadi pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** akan menggunakan pesawat helikopter untuk kepentingan lain maka pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan prosedur permintaan dan penggunaan pesawat helikopter diatur dalam Pedoman Pelaksanaan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II

- (3) Pembinaan dan pengoperasian pesawat helikopter oleh **PIHAK KEDUA** tidak mengubah status kepemilikan pesawat helikopter tersebut.

PASAL 14 **PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ASISTEN OPERASI KASAU

SUDIPO HANDOYO, S.E., M.M
MARSEKAL MUDA TNI

PIHAK PERTAMA



DEPUTI BIDANG POTENSI SAR

SUNARBOWO SANDI, M.SC.
MARSEKAL MUDA TNI

Pihak I	Pihak II